

### WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 46 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

#### WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari kepribadian etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi, perlu dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13).

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri.

2. Program kerja BKD, Diklat Kota Banjarmasin Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** 

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam KESATU mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan jadwal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan ketentuan lainnya;
  - b. menyiapkan bahan dan peralatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  - c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak sebagai narasumber;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
  - f. melaksanakan tugas lain yang digariskan oleh Walikota Banjarmasin untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

**KETIGA** 

: Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing pejabat dan pegawai yang bersangkutan.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

Banjarmasin Cq. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.

**KELIMA** 

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2020 WALIKOTA BANJARMASIN,

> > H. IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

# SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS DALAM TIM	HONOR (Rp.)
1		2	3	4
1	Pengarah	Walikota	1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin.	6 bln x Rp. 500.000,- = Rp. 3.000.000,-
			2. Menetapkan Surat Keputusan Tim Kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
			3. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
			4. Meminta pertanggungjawaban dan memantau pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
			5. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
			6. Memantau dan mengevaluasi kinerja kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	

2	Penanggungjawab	Wakil Walikota	1. Memberikan saran dan memerintahkan Ketua untuk membentuk Tim Pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	1
			2. Memberikan saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
			3. Mengkoordinasikan dan menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
3	Ketua	Sekretaris Daerah	Melaksanakan teknis pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
			2. Membentuk tim pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
			3. Memintakan persetujuan dan penandatanganan dokumen tentang kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
4	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	1. Membantu tugas ketua dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	
			2. Berperan aktif dalam memberikan arahan dalam memberikan masukan/pertimbangan/saran mengenai kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.	1
- 4			3. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.	
5	Anggota	<ol> <li>Sekretaris BKD, Diklat</li> <li>Kabid Pengembangan</li> </ol>	1. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di	

Pendidikan dan Pelatiham Pengawas ASN	lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.  2. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat,
3. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Pola Karier 4. Pelaksana pada Bidang Pengembangan Pendidikan	kearsipan, penggandaan, ekspedisi, serta kegiatan administrasi lain mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan
	3. Menyiapkan bahan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.
	4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan diklat teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. IBNU SINA